



**PENETAPAN**

Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Kp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

**Agus Suwanto bin Sumiran**, NIK 3518042108880001, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana Ekonomi, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di RT 005/RW 007, Kelurahan Kwagean, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur, saat ini berdomisili di RT 001/RW 001, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan domisili elektronik: [desre888@gmail.com](mailto:desre888@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

**Brenda Dzalika Assegaf binti Bambang Dwi Cahyono**, NIK 5371025709930001, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana Ekonomi, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT 001/RW 001, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan domisili elektronik [brendadzalika@gmail.com](mailto:brendadzalika@gmail.com), selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan permohonannya bertanggal 8 Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Kp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang dengan register perkara Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Kp. pada tanggal 8 April 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2020 Pemohon I (Agus Suwanto bin Sumiran) dan Pemohon II (Brenda Dzalika Assegaf binti Bambang Dwi Cahyono) telah melangsungkan pernikahan di rumah Bapak Plipus yang beralamat di RT 001/RW 001, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pernikahan tersebut dilaksanakan menurut Agama Islam;
2. Bahwa prosesi pernikahan yang berlangsung di rumah Bapak Plipus yang beralamat di RT 001/RW 001, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan yang menikahkan pada saat itu Ustd. Ammar Maulana (Imam Masjid Soe) di hadapan wali dari Pemohon II Bambang Dwi Cahyono (Ayah Kandung Pemohon II) dengan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu Edi Mulyadi (Om dari Pemohon II), dan Saleh (Kerabat di lingkungan rumah) dengan mahar berupa seperangkat alat shalat dan uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat dan tidak melanggar pernikahan sebagaimana diatur dalam ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yakni kedua-duanya sama-sama beragama Islam dan keduanya tidak ada hubungan darah/sesuan;
4. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah dari KUA setempat;
6. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan Harmonis dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak Elzio Gamaliel Shakeel, laki-laki, umur 5 bulan 2 minggu;
7. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa oleh karena tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang maka, Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Kp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama kelas 1 B Kupang untuk mendapatkan kutipan akta nikah;

9. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Agus Suwanto bin Sumiran**) dengan Pemohon II (**Brenda Dzalika Assegaf binti Bambang Dwi Cahyono**) yang telah dilangsungkan pernikahan di rumah Bapak Plipus yang beralamat di RT 001/RW 001, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

**Subsider:**

Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa, terhadap permohonan Itsbat Nikah yang dimohonkan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, sebelum diadakan pemeriksaan dalam persidangan, Pengadilan Agama Kupang telah mengumumkannya selama 14 (empat belas) dan sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap permohonan Itsbat Nikah tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang sendiri (*in person*) menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan memberi keterangan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Kp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Pemohon II tinggal bersama di RT 001/RW 001, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dicatatkan di KUA karena terkait dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon I yang bertempat tinggal di Kabupaten Nganjuk sehingga kesulitan untuk mengurus admidistrasi ke Jawa karena situasi pandemi covid 19;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor Kel.SKN.474/142/IV/2022 atas nama Agus Suwanto, tanggal 4 April 2022, bermeterai cukup, di *nazegelen* oleh Pejabat Pos, dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5371025709930001 atas nama Brenda Dzalika Assegaf tanggal 28 Maret 2022, bermeterai cukup, di *nazegelen* oleh Pejabat Pos, dan telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, bukti P.2;

### B. Saksi-saksi:

1. **Yosdenthidomel Luther Lofa Mahemba bin Cornelis Mahemba**, umur 26, tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di RT 001/RW 001, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah janjinya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Agus Suwanto dan kenal Pemohon II bernama Brenda Dzalika Assegaf. Pemohon I dan Pemohon II adalah tetangga dekat saksi;
  - Bahwa saksi kenal dan bertetangga dekat dengan Pemohon I dan Pemohon II sebelum Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
  - Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II menurut tata cara Syari'at Islam pada tanggal 24 Oktober 2020 di RT 001/RW

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Kp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Banwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bambang Dwi Cahyono kemudian mewakilkan kepada Imam Mesjid Soe bernama Ammar Maulana untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Edi Mulyadi dan Saleh, Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sebelum akad nikah, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan, atau tidak ada halangan untuk menikah menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa saksi melihat sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah, tinggal bersama di RT 001/RW 001, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Elzio Gamaliel Shakeel;
- Bahwa Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II, demikian pula Pemohon II hanya mempunyai seorang suami yaitu pemohon I dan tidak ada orang yang menyangkal dan keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam (tidak pernah murtad);
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama karena Kartu Tanda Penduduk Pemohon I

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Kp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Kabupaten Nganjuk sehingga kesulitan untuk mengurus admistrasi ke Jawa karena situasi pandemi covid 19, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II ingin pernikahannya diitsbatkan untuk pengurusan Buku Nikah dan urusan administrasi kependudukan lainnya;

2. **Jefri Anggara Ana Baba bin Nurdin Rang**, umur 26, tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di RT 001/RW 001, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Agus Suwanto dan kenal Pemohon II bernama Brenda Dzalika Assegaf;
- Bahwa saksi kenal dan bertetangga dekat dengan Pemohon I dan Pemohon II sebelum Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II menurut tata cara Syari'at Islam pada tanggal 24 Oktober 2020 di RT 001/RW 001, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Banwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bambang Dwi Cahyono kemudian mewakili kepada Imam Mesjid Soe bernama Ammar Maulana untuk selanjutnya menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dengan Pemohon II adalah Saleh dan Edi Mulyadi, Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa sebelum akad nikah, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan, atau tidak ada halangan untuk menikah

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Kp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa saksi melihat Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di RT 001/RW 001, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai, dan mempunyai seorang anak bernama Elzio Gamaliel Shakeel;
- Bahwa Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II, demikian pula Pemohon II hanya mempunyai seorang suami yaitu pemohon I dan tidak ada orang yang menyangkal dan keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam (tidak pernah murtad);
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama karena Kartu Tanda Penduduk Pemohon I bertempat tinggal di Kabupaten Nganjuk sehingga kesulitan untuk mengurus admidistrasi ke Jawa karena situasi pandemi covid 19, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II ingin pernikahannya diitsbatkan untuk pengurusan Buku Nikah dan urusan administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan dengan menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan dalil permohonannya, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Kp.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kupang selama 14 hari, untuk memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan pengesahan nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kupang, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, tahun 2014 tentang Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah huruf f angka (11) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 adalah fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazegeleen*, setelah diteliti isinya membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II benar beralamat sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon oleh karenanya harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg.;

Menimbang, pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengatur mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama, menyebutkan bahwa "*Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau di ibu kota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau*

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Kp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten"; maka berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang bertempat tinggal di Kota Kupang dan oleh karenanya perkara ini juga termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami istri, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 3 huruf (d) yang menjelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama berkenaan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pada ayat (4) Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam tersebut juga dijelaskan bahwa yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah adalah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti nikah, sehingga membutuhkan penetapan dari pengadilan agar Pemohon I dan Pemohon II dapat mendapatkan Kutipan Akta Nikah atau sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya pada pokoknya memohon penetapan pengesahan nikah atas perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2020 di RT 001/RW 001, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah saksi-saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah dan orang yang dekat dengan Pemohon serta

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Kp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan bernama **Yosdenthidomel Luther Lofa Mahemba bin Cornelis Mahemba dan Jefri Anggara Ana Baba bin Nurdin Rang**, saksi-saksi adalah tetangga dekat Pemohon I dan Pemohon II dan bukan orang yang terlarang menjadi saksi dalam perkara ini, dan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya, serta keterangannya saling bersesuaian satu sama lain serta relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan kedua dari Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus di buktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I ((Agus Suwanto bin Sumiran)) dengan Pemohon II (Brenda Dzalika Assegaf binti Bambang Dwi Cahyono) telah menikah menurut tata cara Syari'at Islam pada tanggal 24 Oktober 2020 di RT 001/RW 001, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bambang Dwi Cahyono kemudian diwakilkan kepada Imam Mesjid Soe bernama Ammar Maulana untuk menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah yaitu Edi Mulyadi dan Saleh;

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Kp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon I menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dibayar tunai;
5. Bahwa sebelum akad nikah, status Pemohon I adalah jejaka dan Pemohon II adalah perawan;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak pernah sesusuan, atau tidak ada halangan untuk menikah menurut ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa sejak Pemohon I dengan Pemohon II menikah, tinggal bersama di di RT.001/RW.001, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
8. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai seorang anak;
9. Bahwa Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II, demikian pula Pemohon II hanya mempunyai seorang suami yaitu pemohon I dan tidak ada orang yang menyangkal dan keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam (tidak pernah murtad);
11. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama karena terkait dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon I yang bertempat tinggal di Kabupaten Nganjuk sehingga kesulitan untuk mengurus admidistrasi ke Jawa karena situasi pandemi covid 19, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II ingin pernikahannya diitsbatkan untuk pengurusan Buku Nikah dan urusan administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Kp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan yang berwenang sebagaimana amanah pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, ketentuan ini selaras dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah pula menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan sesuai ketentuan agama Islam, namun Pemohon I dan Pemohon II belum mencatatkan perkawinan tersebut pada institusi/pejabat yang berwenang untuk itu sebagaimana amanah pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mengakibatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum diakui sah secara administratif yang akan berakibat terkendalanya Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan hak-hak administratif lainnya;

Menimbang, bahwa untuk dapatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II diakui sah secara administratif, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II harus ditetapkan sahnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan 10 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Kp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, serta al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, 228 dan 234, dan An-Nisa ayat 22 sampai dengan 24, serta hadits Nabi yang diriwayatkan Ibn Hibban dari Aisyah R.A., berbunyi :

لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطل

*Artinya : Nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi dan manakala pernikahan tidak demikian maka nikahnya batal;*

sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, pernikahan tersebut telah cukup beralasan untuk diisbatkan;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya. Tidak adanya Buku Nikah sebagai bukti perkawinan adalah bukti yang nyata bagi Pemohon I dan Pemohon II memiliki kepentingan yang nyata dalam permohonan ini;

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2020 di RT 001/RW 001, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Kp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim Tunggal memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tercantum dalam surat permohonan yaitu di RT 001/RW 001, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maulafa, Kota Kupang berwenang untuk mencatat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Agus Suwanto bin Sumiran**) dengan Pemohon II (**Brenda Dzalika Assegaf binti Bambang Dwi Cahyono**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2020 di RT 001/RW 001, Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 *Ramadhan* 1443 *Hijriah*, oleh

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Kp.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Sriyani HN, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Maryam Abubakar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

**Sriyani HN, S.Ag, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Maryam Abubakar, S.H.**

### Rincian Biaya Perkara:

#### 1. PNBP

- a. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- b. Panggilan Pertama P : Rp 20.000,00
- c. Redaksi : Rp 10.000,00
- d. Pemberitahuan isi putusan : Rp ,00

2. Biaya Proses : Rp100.000,00

3. Panggilan : Rp ,00

4. Pemberitahuan isi putusan : Rp 00

5. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Kp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)